



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2015**

**TENTANG
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH
PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan transfusi darah dalam pelayanan kesehatan kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Transfusi Darah di Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5197);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1756);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten kotawaringin Timur Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Organisasi Palang Merah Indonesia Nomor : 003/PO/PP PMI/1/2011 tentang Pelayanan Palang Merah Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BLAYA PENGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH PADA UNIT TRANSFUSI DARAH DI KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan.
4. Pengurus PMI Daerah adalah Pengurus PMI Daerah yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengurus PMI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 02/KEP/ORG/II/2013 tentang Pengesahan Pengurus Antar Waktu PMI Kabupaten Kotawaringin Timur Masa Bakti 2009-2014
5. Unit Transfusi Darah, yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. UTD PMI Kabupaten adalah UTD PMI Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial.
8. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Darah adalah darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor;
10. Penyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.
11. Plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah.
12. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
13. Bank Darah Rumah Sakit, yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
14. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah dan/atau komponen darah yang aman, sehat dan berkualitas sesuai standar yang berlaku dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba (dengan tidak mencari keuntungan).

BAB II PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BIAYA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kesinambungan pelayanan darah serta untuk menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang berkualitas, UTD dapat memungut biaya pengganti pengolahan darah (BPPD).
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar, dalam jumlah cukup, dan tersedia setiap saat dibutuhkan yang diperhitungkan secara rasional dan nirlaba.

Pasal 3

- (1) BPPD di UTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah dan komponen biaya operasional.
- (2) Komponen biaya penyelenggaraan pelayanan transfusi darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya bahan non medis dan bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka kegiatan penyelenggaraan pelayanan transfusi darah di UTD meliputi:

- a. rekrutmen pendonor;
- b. seleksi pendonor;
- c. pengambilan darah;
- d. pengamanan darah;
- e. pengolahan darah;
- f. penyimpanan darah;
- g. pendistribusian darah; dan
- h. pemusnahan darah.

- (3) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh UTD atas biaya *utilities*, biaya sumber daya manusia, transportasi, makan minum pendonor, penghargaan pendonor, bahan cetak, dan biaya investasi.

BAB III BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 4

- (1) Besaran BPPD dan komponen darah untuk I (satu) kantong darah atau komponen darah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasien Melakukan Uji Silang Serasi di UTD sebesar Rp. 360.000,- dengan perincian:

1. Biaya Operasional, terdiri dari:

- Jasa tenaga pelaksana	Rp.	110.000
- Utilitas (listrik, air, dll)	Rp.	5.500
- Pendidikan dan pelatihan tenaga	Rp.	7.500
- Transportasi	Rp.	8.000
- Makan minum pendonor	Rp.	12.750
- Penghargaan pendonor	Rp.	5.000
- Alat Tulis Kantor, cetak, foto copi	Rp.	4.500
- Investasi (gedung, alat, kendaraan, dll)	Rp.	80.000

2. Biaya penyelenggaraan pelayanan, terdiri dari:

- Bahan medis/alat kesehatan habis pakai	Rp.	112.500
- Bahan non medis habis pakai	Rp.	14.250

- b. Pasien Melakukan Uji Silang Serasi di BDRS/UTD lain sebesar Rp. 335.000,- dengan perincian:

1. Biaya Operasional, terdiri dari:

- Jasa tenaga pelaksana	Rp.	85.000
- Utilitas (listrik, air, dll)	Rp.	5.500
- Pendidikan dan pelatihan tenaga	Rp.	7.500
- Transportasi	Rp.	8.000
- Makan minum pendonor	Rp.	12.750
- Penghargaan pendonor	Rp.	5.000
- Alat Tulis Kantor, cetak, foto copi	Rp.	4.500
- Investasi (gedung, alat, kendaraan, dll)	Rp.	80.000

2. Biaya penyelenggaraan pelayanan, terdiri dari:

- Bahan medis/alat kesehatan habis pakai	Rp.	112.500
- Bahan non medis habis pakai	Rp.	14.250

- (2) Penetapan besaran BPPD dan komponen darah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memperhitungkan subsidi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 5

Besaran BPPD bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan yang sedang berlaku.

BAB IV

PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembayaran BPPD bagi pengguna darah dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah di UTD.
- (2) Bagi pengguna darah yang ditanggung dan/atau dijamin oleh Instansi atau Asuransi Kesehatan yang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan UTD, pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Bagi BDRS dan/atau UTD lainnya, sistem pembayarannya dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB V

PENGELOLAAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 6

- (1) Pengelolaan keuangan BPPD yang diterima oleh UTD PMI Kabupaten, sepenuhnya diatur sesuai dengan kebijakan PMI Kabupaten;
- (2) Pengelolaan keuangan BPPD yang diterima oleh UTD milik Pemerintah Kabupaten mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 7

- (1) Darah atau komponen darah yang sudah diambil oleh pengguna darah, BDRS dan UTD lainnya tidak dapat dikembalikan ke UTD penyedia darah.
- (2) Darah yang dapat dikembalikan ke UTD adalah darah yang sudah dilakukan pemeriksaan uji cocok serasi (*cross match*), dan sudah dilakukan pembayaran BPPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 29 Januari 2015
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,
PUTIS SUDARSANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 16